



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.9.1 / 19 /2025
TENTANG

PENGAMANAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL OLEH KEPOLISIAN RESORT ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaraan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2024 yang tahapannya berlangsung sampai Tahun 2025, perlu Pengamanan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Oleh Kepolisian Resort Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengamanan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Oleh Kepolisian Resort Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

J.

9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian resort Aceh Singkil Nomor B/31/I/Ops.1.3/2025 hal Permohonan Dukungan Anggaran tanggal 10 Januari 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAMANAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL OLEH KEPOLISIAN RESEORT ACEH SINGKIL.
- KESATU : Pengamanan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Oleh Kepolisian Reseort Aceh Singkil dilakukan dengan kegiatan:
- kegiatan Cipta Kondisi menjelang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Singkil;
 - pengamanan saat penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Singkil;
 - kegiatan Cipta Kondisi pasca menjelang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Singkil;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Februari 2025
4 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

d.

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;
4. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;

A.